



PUTUSAN
NOMOR 101/PID/2025/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **GUS MAHFUDZ ALS GM BIN JAMALUDIN**;
Tempat lahir : Tongkal;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/18 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonosari RT.002/RW.007 Kel. Baran Barat Kec. Meral Kab. Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
7. Hakim Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/PID/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;

Terdakwa didalam Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Gus Mahfudz Alias GM Bin Jamaludin pada hari Minggu tanggal 8 bulan September tahun 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rumah milik Saksi Nadia Oftariani yang beralamat di Sungai Lakam Barat Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Barawal pada hari Minggu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Gus Mahfudz pergi keluar rumah saudara Ari (temannya) untuk mencari makan didaerah batu lipai, setelah selesai makan sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mau pulang kembali ke rumah Saudara Ari namun sesampainya di daerah Telaga Harapan Terdakwa melihat 1 (satu) buah rumah yang terlihat sepi, karena sepi terdakwa langsung pergi menuju kebelakang rumah tersebut dan melihat terdapat cela (lubang) diatas pintu belakang rumah Terdakwa langsung memanjat dan berhasil masuk kedalam rumah melewati lubang diatas pintu, setelah berhasil memasuki rumah terdakwa masuk kedalam salah satu kamar didalam rumah dimana terdapat 2 (dua) orang sedang tertidur dan terdakwa secara diam – diam mengambil 2 (dua) unit

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/PID/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone Merk Samsung Galaxy A34 warna silver dan Realme C35 warna hijau Tosca diatas Kasur, selanjutnya Terdakwa keluar kamar tersebut dan masuk kedalam kamar lain yang berada dirumah dimana terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru muda diatas meja langsung terdakwa ambil dan keseluruhan barang – barang tersebut Terdakwa simpan didalam Tas miliknya lalu Terdakwa kembali menuju pintu belakang rumah untuk pergi dari rumah tersebut. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan melakukan pencurian tersebut karena membutuhkan biaya untuk pergi bekerja di Malaysia. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Gus Mahfudz Alias GM Bin Jamaludin yang telah mengambil 3 (tiga) unit Handphone dari pemilik Saksi Nadia Oftariani, mengakibatkan Saksi Nadia Oftariani mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 – (delapan juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 – (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 101/PID/2025/PT TPG tanggal 18 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/PID/2025/PT TPG tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Nomor Reg. Perk: PDM-54/TBK/Eoh.2/12/2024, tertanggal 5 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gus Mahfudz Alias GM Bin Jamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gus Mahfudz Alias GM Bin Jamaludin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/PID/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Handphone SAMSUNG GALAXY A34 5G warna Silver dengan nomor imei 1 350973427597749 imei 2 354224547597748
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12S warna Biru Muda dengan nomor imei 1 866414051887574 imei 2 865895062436917
- 1 (satu) unit Handphone REALMI C35 warna Hijau dengan nomor imei 1 865895062436917 imei 2 865895062436909
- 1 (satu) buah kotak Handphone SAMSUNG GALAXY A34 5G warna Silver dengan nomor imei 1 350973427597749 imei 2 354224547597748
- 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO Y12S warna Biru Muda dengan nomor imei 1 866414051887574 imei 2 865895062436917
- 1 (satu) buah kotak Handphone REALMI C35 warna Hijau dengan nomor imei 1 865895062436917 imei 2 865895062436909

Dikembalikan kepada Saksi Nadia Oftarani

4. Menetapkan agar Terdakwa Gus Mahfudz Alias GM Bin Jamaludin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 230/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 19 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gus Mahfudz Alias GM Bin Jamaludin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/PID/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone SAMSUNG GALAXY A34 5G warna Silver dengan nomor imei 1 350973427597749 imei 2 354224547597748;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12S warna Biru Muda dengan nomor imei 1 866414051887574 imei 2 865895062436917;
- 1 (satu) buah kotak Handphone SAMSUNG GALAXY A34 5G warna Silver dengan nomor imei 1 350973427597749 imei 2 354224547597748;
- 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO Y12S warna Biru Muda dengan nomor imei 1 866414051887574 imei 2 865895062436917;

Dikembalikan kepada Saksi Nadia Oftariani;

- 1 (satu) unit Handphone REALMI C35 warna Hijau dengan nomor imei 1 865895062436917 imei 2 865895062436909;
- 1 (satu) buah kotak Handphone REALMI C35 warna Hijau dengan nomor imei 1 865895062436917 imei 2 865895062436909;

Dikembalikan kepada Saksi Syamsul;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 230/Akta.Pid.B/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 230/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 19 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 230/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 25 Februari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca akta penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2025, Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 230/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 19 Februari 2025.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/PID/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas penyerahan memori banding Nomor 230/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 10 Maret 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 Februari 2025 masing-masing kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dan penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri;
2. Bahwa hakim (Judex Factie) telah menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dijatuhkan pada Pemohon Banding;
 - 2.1 Bahwa hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama memutuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 - 2.2 Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/PID/2025/PT TPG



lama sembilan tahun yaitu pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

2.3 Bahwa dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan di muka persidangan dapat dinyatakan bahwa Pemohon Banding telah memenuhi unsur Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pemohon Banding mengakuinya perbuatan tersebut dengan mengambil yang bukan hak Pemohon Banding dan terpikir secara spontan Pemohon Banding melakukan perbuatan tersebut tanpa ada niat atau perencanaan jauh-jauh sebelumnya.

2.4 Bahwa pada saat terjadi penangkapan di rumah kos-kosan Pemohon Banding dengan barang bukti 3 Unit Handphone oleh Anggota Satreskrim Polres Karimun. Pemohon Banding berkerja sebagai buruh bangunan yang keseharian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang memang Pemohon Banding belum ada tanggungan;

2.5 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan murni kesalahan dari Pemohon Banding, mohon kiranya diberi keringan hukuman atas kesalahan yang Pemohon Banding lakukan dan Pemohon Banding serta dengan alasan melakukan tersebut untuk modal kerja menjadi TKI di Luar Negeri supaya bisa memenuhi kebutuhan dan bisa membantu orang tua dan adek-adek di kampung.

2.6 Bahwa selama berjalannya upaya hukum yang ada, Pemohon Banding telah melaksanakan masa tahananannya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan telah mentaati peraturan yang berlaku selama proses persidangan sampai sekarang. Maka mohon pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dalam memeriksa perkara Pemohon Banding;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/PID/2025/PT TPG



Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon banding memohon pada Majelis Hakim pada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat memperbaiki atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 230/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 19 Februari 2025 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding pemohon;
2. Memperbaiki atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 230/Pid.Sus/2024/PN Tbk;
3. Memohon untuk meringankan masa pidana Pemohon Banding dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Pemohon Banding;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 230/Pid.B/2024/PN.Tbk, tanggal 19 Februari 2025, dan memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa di dalam memori bandingnya, pada pokoknya Terdakwa menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar diberikan keringanan pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/PID/2025/PT TPG



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nadia Oftariani alias Nadia Binti Syamsul, saksi Syamsul alias Yamsul bin Ali Munir (Alm) dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 di rumah saksi Syamsul di Sungai Lakam Barat Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa telah mengambil handphone, yaitu:
 1. 1 (Satu) unit Handphone SAMSUNG GALAXY A34 5G warna Silver dengan nomor imei 1 350973427597749 imei 2 354224547597748;
 2. 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12S warna Biru Muda dengan nomor imei 1 866414051887574 imei 2 865895062436917;milik saksi Nadia Oftariani, dan;
 - 3. 1 (satu) unit Handphone REALMI C35 warna Hijau dengan nomor imei 1 865895062436917 imei 2 865895062436909;
- milik saksi Syamsul;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone milik saksi Nadia Oftariani dan milik saksi Syamsul yaitu Ketika pada ada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa lewat di depan rumah saksi Syamsul di Sungai Lakam Barat Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa langsung pergi menuju kebelakang rumah saksi Syamsul tersebut dan melihat terdapat celah (lubang) diatas pintu belakang rumah, selanjutnya Terdakwa langsung memanjat dan masuk ke dalam rumah saksi Syamsul dengan melewati lubang diatas pintu rumah saksi Syamsul tersebut yang muat untuk Terdakwa lewati;
 - Bahwa lubang yang digunakan oleh Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Syamsul tersebut adalah bukan jalan untuk masuk kedalam rumah sebagaimana mestinya, sehingga tidak lazim digunakan untuk masuk ke



dalam rumah, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan perbuatan memanjat;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone milik saksi Nadia Oftariani dan milik saksi Syamsul tersebut, Terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Nadia Oftariani dan saksi Syamsul, karena pada saat itu saksi Nadia Oftariani dan saksi Syamsul sedang dalam keadaan tidur, sehingga saksi Nadia Oftariani dan saksi Syamsul tidak mengetahui kalau Handphone milik mereka telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu patutlah apabila Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Terdakwa agar Terdakwa diberikan keringanan pidana yang dijatuhkan kepadanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana sejumlah 3 (tiga) kali dalam perkara yang sejenis;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan di atas adalah sebagai pembinaan agar orang yang melakukan perbuatan pidana menjadi jera (insyaf), akan tetapi di dalam perkara a quo Terdakwa pernah dijatuhi pidana sejumlah 3 (tiga) kali dalam perkara yang sejenis, akan tetapi dalam perkara a quo Terdakwa tetap mengulangi perbuatannya, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menjadi jera (tidak insyaf), maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 230/Pid.B/2024/PN Tbk, tanggal 19 Februari 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 230/Pid.B/2024/PN Tbk, tanggal 19 Februari 2025 yang dimintakan banding, tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 oleh PRIYANTO, S.H., M. Hum. sebagai Ketua Majelis, BAGUS IRAWAN, S.H., M.H dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/PID/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H., dan dibantu oleh ABBAS Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

A B B A S

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/PID/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)